



KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)



Paparan asap rokok menyebabkan berbagai masalah kesehatan kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan stroke. Hanya lingkungan yang 100% bebas asap rokok yang efektif dapat melindungi orang dari paparan asap rokok.

APA YANG DIMAKSUD KTR?

Di dalam **Pasal 8 WHO-FCTC (Framework Convention on Tobacco Control)**, tercantum ajakan kepada semua negara untuk mengadopsi regulasi, "*untuk perlindungan dari paparan asap rokok di ruang kerja, transportasi umum, dalam ruang, dan ruang publik lainnya*". Untuk tercapainya pasal 8 tersebut, dibutuhkan implementasi yang efektif dalam menciptakan 100% kawasan tanpa rokok.

MENGAPA PERLU ADA KTR?

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Suatu hak disebut asasi jika tanpa hak tersebut, derajat dan martabat manusia berkurang. Rokok bukan bagian dari dasar, karena tanpa rokok, seseorang tetap punya harkat dan martabat. Hak untuk menghirup udara bersih lebih penting daripada hak untuk merokok. Karena itu, aktivitas merokok di tempat umum perlu dikendalikan salah satunya melalui penetapan tempat-tempat umum dan tempat kerja sebagai kawasan tanpa rokok.

Adanya KTR tidak hanya untuk melindungi hak bukan perokok, tapi juga perokok itu sendiri. KTR tidak hanya melindungi masyarakat dari ribuan bahan kimia pada asap rokok orang lain (AROL) tapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah perilaku merokok di kalangan anak-anak dan mendorong perokok untuk berhenti. Prinsip UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah **keselamatan manusia harus didahulukan daripada kepuasan diri**. Jika gaya hidup tersebut menyakiti diri sendiri, tetap yang harus didahulukan adalah pentingnya keselamatan kesehatan manusia tersebut. Dengan adanya KTR, kegiatan merokok yang menyakiti diri sendiri dapat berkurang.

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok:

- Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
- Mewujudkan generasi muda yang sehat.



KEBIJAKAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum dari paparan asap rokok orang lain yang dituangkan dalam aturan hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun, prinsip aturan KTR juga diciptakan untuk melindungi perokok aktif itu sendiri. Di Indonesia, kebijakan tentang KTR untuk perlindungan dari asap rokok dituangkan dalam aturan daerah, yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), atau Peraturan Walikota (Perwal) KTR. Kebijakan KTR tidak berbicara tentang masalah apakah orang boleh merokok, tetapi mengenai tempat di mana orang dapat merokok.

Landasan hukum kebijakan KTR di Indonesia diatur secara eksplisit dalam **UU No. 39 tahun 2009 tentang Kesehatan** pada pasal 115 yang menyebutkan dalam:

Ayat (1) Kawasan tanpa rokok antara lain:

- a) fasilitas pelayanan kesehatan;
- b) tempat proses belajar mengajar;
- c) tempat anak bermain;
- d) tempat ibadah;
- e) angkutan umum;
- f) tempat kerja; dan
- g) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Ayat (2) **Pemerintah daerah WAJIB menetapkan kawasan tanpa rokok** di wilayahnya.

Pasal di atas kemudian diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) 109 tahun 2012** tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang menjelaskan definisi KTR sebagai **"Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau."**

Pada PP ini, tujuh kawasan tanpa rokok yang disebutkan dalam UU Kesehatan dipertegas dalam pasal 50. Pada poin *Tempat kerja, dan tempat umum lainnya* yang ditetapkan, "dapat menyediakan tempat khusus merokok, namun, tempat khusus merokok yang dimaksud adalah ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan luar udara."

Sebagai pedoman pelaksanaan KTR, Pemda dapat mengacu pada **Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188 Tahun 2011** yang mengatur kewajiban Pemda menerapkan KTR dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah dalam penerapan regulasi KTR, **Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan surat edaran pada 2018** dengan butir-butir penting menyangkut urgensi penerapan KTR, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan oleh Pemda terkait, dan penetapan KTR di sekolah yang mengacu pada **Permendikbud No. 64 tahun 2015 tentang KTR di Lingkungan Sekolah**.

SIAPA SAJA YANG SUDAH MENGIMPLEMENTASIKAN KTR?

Provinsi atau Kota/Kabupaten di Indonesia yang sudah memiliki aturan baik dalam bentuk perda, perwal, pergub, maupun surat edaran saat ini sudah mencapai 230 (perda) dan 93 (surat edaran). Namun, tidak semua sudah mengimplementasikannya dengan baik karena karena masih banyaknya ditemukan pelanggaran KTR di wilayah-wilayah tersebut.



Melihat aturan yang mewajibkan penerapan KTR di setiap daerah, sudah seharusnya pemerintah daerah memiliki aturan KTR di daerahnya dengan bantuan pedoman yang sudah dibuat, dengan tujuan perlindungan masyarakat dari bahaya rokok.

KOTA/KABUPATEN DENGAN LARANGAN IKLAN ROKOK SEBAGAI BAGIAN DARI KTR

Peraturan daerah berperan penting dalam penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok, salah satunya adalah larangan iklan rokok luar ruang. Kota/Kabupaten yang sudah memberlakukan peraturan pelarangan reklame rokok luar ruang adalah:

- Kota Padang Panjang
- Kota Payakumbuh
- Kota Bogor
- DKI Jakarta
- Kota Padang
- Kabupaten Bekasi
- Pekalongan
- Kulonprogo

INDIKATOR KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK

KLA atau *child-friendly city* (CFC) adalah program yang diinisiasi UNESCO. Konsep *child-friendly city* (CFC) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child Friendly Cities, 2011). Di Indonesia, KLA dimulai pada 2006 dengan lima tahapan peringkat pencapaian KLA, mulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. **Salah satu indikator Kota Layak Anak pada klaster III tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah tentang tersedianya kawasan tanpa rokok dengan 2 ukuran, yaitu adanya peraturan tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan tanpa iklan, promosi, dan sponsor rokok.**

Kedua indikator ini menegaskan bahwa setiap Kabupaten/Kota Layak Anak harus melarang iklan promosi dan sponsor rokok dan memastikan fasilitas umum yang tanpa asap rokok. Indikator ini bertujuan melindungi anak-anak dari target industri rokok. Setiap kabupaten/kota yang menerima predikat KLA dengan sendirinya haruslah bersih dan bebas dari IPS rokok.

RUANG KHUSUS MEROKOK EFEKTIF?

Ruang khusus merokok atau membuat pemisahan bagi perokok dan bukan perokok (*smoking area/non-smoking area*) adalah hal yang tidak efektif dalam memberikan perlindungan dari zat racun yang terkandung dalam asap rokok. Teknik ventilasi paling canggih sekalipun tidak mampu menyingkirkan racun dari udara. Sementara partikel-partikel padat menempel di baju, furnitur, dinding, langit-langit, dan sebagainya.

Badan yang menetapkan standar ventilasi (penyaring udara) dan pendingin ruangan di Amerika (ASHRAE) menyimpulkan bahwa teknologi ventilasi dan penyaringan udara tidak menghilangkan risiko kesehatan yang disebabkan paparan asap rokok. Pilihan efektif hanyalah membuat kawasan tanpa asap rokok 100% di dalam ruangan.

Hasil uji partikel asap rokok oleh Smoke Free Jakarta (2013) terhadap 88 gedung di Jakarta menunjukkan, kadar partikel sangat halus (PM 2,5) di seluruh lokasi yang terdapat kegiatan merokok telah 7 - 8 kali melebihi ambang batas WHO yang seharusnya 25 mikrometer/m³. Di tempat hiburan bahkan mencapai lebih dari 10 kali lipat yang artinya telah melebihi tingkat pencemaran di udara luar.

“Dari perspektif kesehatan industri, ventilasi hanya untuk mengalirkan sistem udara hangat, pertukaran udara, dan pendinginan, dan tidak dapat diterima sebagai alat yang dapat mengontrol paparan dari asap rokok orang lain.”
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Amerika

RISIKO PEROKOK PASIF TERHADAP ASAP ROKOK ORANG LAIN (AROL)

Perokok pasif lebih berisiko terkena kanker paru-paru dibanding yang bukan perokok (*Mayo Clinic: Family Health Book, 2018*). Dua di antara banyak penyebab kanker paru-paru adalah paparan asbes dan karsinogen di lingkungan. Keduanya terdapat dalam asap rokok dan bisa menimbulkan batuk berdarah, sesak napas, menurunnya berat badan, hingga demam. Perokok pasif juga bisa mengalami kanker paru-paru sekunder, yaitu kanker dari organ-organ tertentu, seperti payudara, tulang, usus besar, prostat, dan testis yang menyebar ke paru-paru.

British Medical Association (BMA) menyebutkan, paparan AROL dapat memicu munculnya beragam penyakit pada non perokok. Untuk dewasa, penyakit dapat berupa kanker paru, jantung koroner, penyakit hati, asma, bronkitis, dan stroke. Sementara itu pada anak, dapat berupa sindrom kematian mendadak, infeksi/peradangan pernafasan, asma, pneumonia, dan bronkitis.

DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK

Studi yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 2010 di delapan kota besar, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin menemukan bahwa 88% masyarakat mendukung adanya larangan merokok di semua tempat umum dan tempat kerja. Bahkan mayoritas masyarakat (97%) setuju bahwa di tempat kesehatan (klinik, rumah sakit, apotik, dll), tempat pendidikan, area bermain anak, fasilitas ibadah, dan transportasi umum harus steril dari aktivitas yang berkaitan dengan rokok (merokok, menjual, memproduksi, dll). Bahkan dukungan ini juga berasal dari mayoritas perokok (73%).

Lebih spesifik, temuan YLKI (2011) menunjukkan mayoritas pengguna angkutan umum (90%) di Jakarta setuju jika angkutan umum sebagai kawasan dilarang merokok. Sementara itu, survei YLKI pada 2013 terhadap konsumen hotel Jakarta mengatakan bahwa mayoritas (87%) konsumen setuju jika hotel menerapkan kawasan dilarang merokok secara ketat.



KEBIJAKAN DAN PERUBAHAN PERILAKU

Ada sekitar 600 bahan yang terkandung di dalam rokok. Ketika dibakar, rokok menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia. Setidaknya 69 bahan kimia ini diketahui menyebabkan kanker dan banyak yang beracun, dan karenanya, asap rokok sangat berbahaya bagi kesehatan.

Meskipun telah diketahui bahaya asap rokok, baik bagi perokok pasif maupun perokok aktifnya sendiri, kesadaran untuk tidak merokok dalam ruangan masih rendah. Di Indonesia, 80% perokok masih merokok di dalam ruang, yaitu di rumah, tempat kerja, dan sarana transportasi, sehingga proporsi frekuensi berada di dekat orang yang merokok di dalam ruangan tertutup juga tinggi, yaitu sekitar 75% (Riset Kesehatan Dasar, 2018).

Karena itu, sangat penting bagi setiap pemangku kebijakan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap rokok. Namun, edukasi saja tidak cukup. Diperlukan dorongan melalui kebijakan untuk mengubah perilaku masyarakat, dalam hal ini kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk itu, pemerintah daerah yang ingin menerapkan Kawasan Tanpa Rokok harus berpijak pada prinsip-prinsip berikut.

PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN KTR

- Asap rokok mengandung zat beracun dan karenanya berbahaya jika terhirup
- Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok
- Hanya penerapan KTR 100% yang dapat melindungi orang dari paparan asap rokok
- Sistem ventilasi dan ruang khusus merokok tidak dapat melindungi orang dari paparan asap rokok
- Semua orang berhak dilindungi dari paparan asap rokok
- Semua pekerja berhak atas tempat kerja yang bebas asap rokok
- Kebijakan KTR tanpa pengecualian adalah satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok
- Kebijakan KTR tidak hanya mengatur area tanpa merokok tetapi juga area larangan berjualan, beriklan, dan mempromosikan rokok
- Larangan iklan, niaga, dan promosi produk rokok di area KTR memberikan perlindungan total kepada masyarakat terhadap bahaya rokok
- Kebijakan KTR tidak hanya dibuat, tapi juga harus diterapkan dan dimonitor dengan efektif

KEUNTUNGAN MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagi Pemerintah Daerah, penerapan KTR seringkali mendapatkan tantangan dari warganya sendiri bahkan jajaran di pemda. Hal ini terjadi dikarenakan ketidaktahuan mereka mengenai apa pentingnya KTR dan apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari penerapan KTR.

Pemerintah daerah sendiri akan mendapatkan berbagai keuntungan dengan menerapkan KTR di daerahnya. Sebagai pelindung, pemerintah menaikkan martabat daerah dengan memberikan perhatian



BIMA ARYA
Wali Kota Bogor

"Untuk KTR ini dibutuhkan komitmen dari kita semua, tim pembina harus betul-betul rajin melakukan pembinaan, perlu usaha masif untuk mencegah perokok, dan penegakan Perda KTR."

terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan warganya. Secara ekonomi, aturan KTR tidak berpengaruh pada pendapatan daerah, sebaliknya justru berpotensi menaikkan imej daerah sehingga mendorong peningkatan investasi dan pariwisata (kaitannya dengan KTR di daerah wisata). Kebijakan bebas rokok bahkan dapat meningkatkan pendapatan restoran hingga 24%, seperti yang terjadi di Mexico City (2011).

Dari sisi pencapaian status Kota Layak Anak (KLA), pemerintah daerah yang memiliki aturan KTR akan naik statusnya mengingat KTR adalah salah satu indikator KLA.



RIDWAN KAMIL
Gubernur Jawa Barat

"Kita punya Perda yang sangat kuat terkait masalah rokok, pengaturan lokasi tempat penjualan, dan lain- lain, sehingga kita provinsi yang maju dalam menjaga generasi muda dari zat- zat adiktif. Diharapkan dengan adanya pengaturan, akan terwujud lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat."

EFEKTIVITAS PENERAPAN KTR

KTR di Irlandia, Skotlandia, dan Inggris
Di ketiga negara tersebut, masing-masing pada tahun 2004 (Irlandia), 2006 (Skotlandia), dan Inggris (2007), UU tentang KTR yang mengatur secara komprehensif pada level nasional memberlakukan aturan larangan merokok di semua area indoor tempat kerja, restoran, dan bar. Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, studi di ketiga negara tersebut menemukan:

- Di Irlandia, kotinin saliva di antara pekerja bar dewasa yang tidak merokok menurun 80% dalam 1 tahun dan kotinin saliva di antara pekerja hotel dewasa yang tidak merokok menurun 69% dalam waktu 4 hingga 6 minggu setelah undang-undang diberlakukan.
- Di Skotlandia, kotinin saliva di antara orang dewasa yang tidak merokok menurun 39% dalam 1 tahun dan kotinin saliva di antara anak-anak sekolah dasar yang tidak merokok menurun 39% dalam waktu 10 bulan setelah hukum diberlakukan.
- Di Inggris, kotinin saliva di antara orang dewasa yang tidak merokok menurun 80% dalam 1 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku.

KTR MENEKAN PAPARAN ASAP ROKOK ORANG LAIN (AROL) PADA PEROKOK PASIF

Paparan asap rokok dari pembakaran rokok menyebabkan penyakit dan kematian prematur di kalangan bukan perokok (CDC). Tidak ada level aman asap rokok orang lain (AROL) yang terhirup perokok pasif atau secondhand smoker (WHO). Peraturan KTR yang mengatur larangan merokok di semua area indoor di suatu tempat sepenuhnya melindungi hak orang yang bukan perokok dari AROL yang secara tak sengaja terhirup saat berada di ruangan bekas merokok. Perlindungan hak non-perokok terhadap AROL adalah pijakan dasar aturan KTR.

Studi-studi internasional telah menemukan penurunan substansial dalam kotinin (kadar nikotin dari paparan asap rokok), di antara pekerja perhotelan dan masyarakat umum setelah aturan tentang KTR diterapkan. bahan asap tembakau. Kotinin dapat diukur dengan menguji saliva, urin, atau darah.

Benefit Tempat Kerja Bebas Rokok

UNTUK KARYAWAN	UNTUK PENGUSAHA
Lingkungan bebas rokok menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan sehat.	Lingkungan bebas rokok menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, sehingga meningkatkan kreativitas dan produktivitas
Pimpinan menunjukkan perhatiannya pada kesehatan karyawan dan keluarga mereka melalui pengembangan kebijakan dan upaya untuk mengatasi dampak merokok pada kesehatan karyawan.	Biaya perawatan kesehatan langsung kepada pemberi dapat dikurangi
Pekerja yang terganggu oleh asap tidak akan terpapar di tempat kerja.	Biaya perawatan dan kebersihan lingkungan kerja akan berkurang ketika asap, korek api, dan puntung rokok dihilangkan di tempat kerja.
Karyawan perokok menghargai kebijakan tentang merokok di tempat kerja.	Kemungkinan pembayaran jaminan kesehatan atau asuransi akan lebih rendah jika karyawan tidak merokok.
Ada aturan dan proses yang jelas untuk menangani kebiasaan merokok di tempat kerja.	Risiko kebakaran dan renovasi lebih rendah.
Dapat mendorong dan memotivasi karyawan untuk berhenti atau mengurangi konsumsi rokok.	Mematuhi anggaran rumah tangga dan undang-undang setempat.

MITOS & FAKTA KAWASAN TANPA MEROKOK

MITOS:

Kebijakan KTR melanggar hak asasi perokok.

FAKTA:

Kebijakan KTR tidak melarang orang merokok, tetapi mengatur di mana orang bisa merokok. Setiap orang memiliki hak asasi untuk hidup sehat dan mendapat lingkungan sehat (UUD 45 pasal 28H ayat (1)). Paparan asap rokok orang lain melanggar hak asasi manusia dan karena itu hak non-perokok untuk menghirup udara bersih lebih besar dari hak perokok untuk mencemari udara dengan racun yang akan dihirup orang lain.

MITOS:

Jika KTR 100% diterapkan dengan larangan iklan rokok, pendapatan daerah berkurang

FAKTA:

Studi FKM UI dan TCSC tentang Pendapatan Daerah dari Advertensi Tembakau di 3 kota menunjukkan bahwa penerimaan pajak iklan rokok sebuah kota tidak sebesar yang dikira banyak orang, yaitu ternyata tidak lebih dari 1%. Di Semarang, jumlah penerimaan pajak dari iklan rokok hanya 0,15 % dari total pendapatan daerah (2008), Pontianak hanya 0,24% (2009), dan Surabaya hanya 1,01% (2009). Penurunan PAD karena larangan iklan rokok di daerah terbukti tidak benar, seperti Kota Bogor yang menunjukkan PAD yang justru terus meningkat (2008 - 2013), walaupun telah melarang iklan rokok. Jadi, seharusnya pemerintah daerah tidak perlu takut atau gamang untuk melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok, apalagi dengan alasan pendapatan daerah yang taruhannya adalah jiwa warganya, terutama generasi muda.

MITOS:

KTR tidak berlaku untuk rokok elektronik karena rokok elektronik tidak menghasilkan asap

FAKTA:

Membolehkan penggunaan rokok elektronik di kawasan tanpa rokok mengancam penerapan aturan KTR itu sendiri dan merusak terciptanya udara bersih yang selama ini telah diupayakan melalui aturan KTR. Pada dasarnya, rokok elektronik memang tidak mengeluarkan asap tapi ia melepaskan uap aerosol yang tetap mengandung nikotin dan zat kimia lainnya dari cairan vaping maupun tembakau yang dipanaskan. Karena itu, uap aerosol dari rokok elektronik juga berbahaya bagi orang lain yang menghirupnya. Sekarang, selain secondhand smoke, juga ada secondhand aerosol.